

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA ADAT LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG, BALI

Luh Kartika Dewi¹, Ni Luh Gede Hadriani², Ida Bagus Wika Krishna³

STAHN Mpu Kuturan Singaraja^{1,2,3}

Email: karikakuh234561@gmail.com¹

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu fase sangat penting bagi hidup manusia dalam bermasyarakat, mengapa dikatakan sangat penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Awal mula manusia dianggap belum dewasa dan dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat dinyatakan menjadi dewasa atau yang awalnya dianggap anak muda dengan adanya perkawinan akan menjadi suami istri dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya (Wayan windia. 2009:1). Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan boleh dilangsungkan dengan usia 16 tahun perempuan dan laki-laki 17 tahun. Namun pada tahun 2019 peraturan itu diubah menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan baru diperbolehkan untuk melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan memiliki syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Desa Dinas yang berada pada seluruh Desa yang ada di Indonesia termasuk Desa Lokapaksa yang di naungi oleh Desa Adat yang ada terutama pada Desa Adat Lokapaksa yang memiliki awignya tersendiri. Namun aturan yang sudah di buat oleh pemerintah masih banyak yang belum maksimal dijalankan seperti di Desa Adat Lokapaksa yang masih banyak melangsungkan perkawinan dibawah umur. Maka dari itu permasalahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 1. Mengapa terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali ?, 2. Bagaimanakah proses perkawinan dibawah umur di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali?, 3. Bagaimanakah Implikasi perkawinan dibawah umur di Desa Lokapaksa, Kabupaten Buleleng, Bali?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif, teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 1. Teori Sistem Pemilihan Jodoh yang digunakan untuk membedah rumusan masalah satu, 2. Teori Religi yang digunakan untuk membedah rumusan masalah dua, 3. Teori Fungsional dan Disfungsi yang digunakan untuk membedah rumusan masalah tiga. Pembahasan rumusan masalah pertama yaitu : 1. Mengapa terjadinya perkawinan dibawah umur yang disebabkan dengan beberapa factor yaitu yang pertama dengan factor Pendidikan keluarga, faktor ekonomin dan factor lingkungan. 2. Pembahasan yang kedua yaitu proses perkawinan di Desa Adat Lokapaksa yaitu: bentuk perkawinan desa adat Lokapaksa, syarat sah perkawinan Desa adat lokapaksa, 3 implikasi perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh beberapa implikasi yaitu: a) Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting, (b) implikasi social budaya Perkawinan merupakan kontrak social, (c) implikasi terhadap psikologi pasangan Psikologi.

Kata Kunci: Perkawinan dibawah Umur.

Abstract

Marriage is one of the most important phases of human life in society, why it is said to be very important because marriage can change a person's legal status. Initially, humans are considered immature and with the implementation of marriage, they can be declared adults or those who were originally considered young people with marriage will become husband and wife with various juridical and sociological consequences that accompany it (Wayan windia. 2009: 1). In marriage law number 1 of 1974 that marriage can be held with the age of 16 years for women and 17 years for men. However, in 2019 the regulation was changed to 19 years of new men and women are allowed to marry. Marriage has conditions that have been determined by the government through the Village Office in all villages in Indonesia including Lokapaksa Village which is sheltered by the existing Traditional Village, especially in Lokapaksa Traditional Village which has its own awig. However, many rules that have been made by the government are still not maximally implemented, such as in Lokapaksa Traditional Village, where there are still many underage marriages. Therefore the problems used in this study are: 1. Why is there underage marriage in Lokapaksa Traditional Village, Seririt District, Buleleng Regency, Bali? 2. How is the process of underage marriage in Lokapaksa Village, Seririt District, Buleleng Regency, Bali? 3. What are the implications of underage marriage in Lokapaksa Village, Buleleng Regency, Bali?. This research method uses descriptive qualitative research, the theories used in this study are: 1. The theory of mate selection system used to dissect the formulation of problem one, 2. Religion theory used to

dissect the formulation of problem two, 3. Functional and dysfunction theory used to dissect the formulation of problem three. Discussion of the first problem formulation, namely: 1. Why underage marriages occur which are caused by several factors, namely the first is family education factors, economic factors and environmental factors. 2. The second discussion is the marriage process in Lokapaksa Traditional Village, namely: the form of marriage in Lokapaksa traditional village, the legal requirements for marriage in Lokapaksa traditional village, 3 implications of underage marriage caused by several implications, namely: a) Economy is a very important factor, (b) socio-cultural implications Marriage is a social contract, (c) implications for the psychology of couples Psychology.

Keywords: Marriage under Age.

PENDAHULUAN

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu actual, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu yang dipercaya sebagai luhur, yaitu rumah tangga. Luhur dalam hal ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai martabat kehidupan yang luhur. Perkawinan merupakan salah satu fase sangat penting bagi hidup manusia dalam bermasyarakat, mengapa dikatakan sangat penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Awal mula manusia dianggap belum dewasa dan dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat dinyatakan menjadi dewasa atau yang awalnya dianggap anak muda dengan adanya perkawinan akan menjadi suami istri dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya (Wayan windia. 2009:1).

Perkawinan mempunyai makna filosofis yang dalam di kehidupan masyarakat Bali karena sebuah perkawinan disebut sebagai yadnya, perkawinan merupakan anugrah Tuhan. Ada tiga filosofi penting dalam perkawinan pada masyarakat Bali yakni *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Secara undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah mengatur pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa secara umum yang dinyatakan sudah boleh melakukan perkawinan adalah pria yang paling tidak sudah berusia 19 tahun. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan sudah diterapkan dan diberlakukan di Indonesia, namun terkadang Undang-Undang tersebut belum bisa maksimal dilaksanakan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena Adat dan Tradisi disuatu tempat Desa Adat seperti Desa Adat Lokapaksa.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah (a) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama yang dianut keduanya manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian. (b) Untuk mengesahkan dari suatu hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat, sehingga untuk melakukan hubungan seksual itu dikatakan benar secara agama dan hukum, (c) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, agama dan Masyarakat, (d) Untuk mempererat hubungan persaudaraan, perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan.

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat, termasuk dalam konteks masyarakat adat di Bali. Namun, fenomena perkawinan di bawah umur masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kenyataannya praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali.

Di Desa Adat Lokapaksa, faktor adat istiadat, nilai budaya, serta tekanan sosial berperan besar dalam mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Dalam beberapa kasus, perkawinan dini dilakukan sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga atau karena pandangan bahwa perempuan sudah cukup dewasa untuk menikah jika telah mengalami menstruasi. Selain itu, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu utama terjadinya perkawinan anak.

Praktik perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang kompleks, baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, maupun hukum. Anak-anak yang menikah di usia dini cenderung belum siap secara mental dan fisik untuk membangun rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu konflik keluarga, perceraian, serta terhambatnya pendidikan dan perkembangan diri. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur, serta peran lembaga adat dalam menanganinya. Melalui penelitian atau studi mengenai kondisi di Desa Adat Lokapaksa, diharapkan dapat ditemukan solusi yang kontekstual dan efektif untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Adat Lokapaksa. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan adat yang berlaku dalam masyarakat, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata. Lokasi penelitian berada di Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Lokasi ini dipilih secara purposive karena dikenal sebagai salah satu desa adat yang masih mempertahankan praktik dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosial masyarakatnya, termasuk dalam hal perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang meliputi tokoh adat (bendesa), orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, anak yang menikah di usia dini, tokoh masyarakat, serta perangkat desa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika sosial di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti peraturan adat, catatan desa, dan dokumen hukum terkait usia perkawinan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, dengan langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selama proses analisis, peneliti mencari pola-pola umum serta perbedaan yang muncul dalam praktik dan persepsi masyarakat terhadap perkawinan anak.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Validasi juga dilakukan melalui pengecekan hasil sementara kepada informan (*member check*) guna memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informan yang diwawancara berjumlah 13 orang informan yang terdiri atas perangkat Desa masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, pemangku, kelian adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan hal yang dialami remaja berusia di bawah 16 tahun masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Perkawinan di bawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Jamali. A, 2006). Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Desa Adat Lokapaksa yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orangtua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Pendidikan keluarga tidak hanya sekedar sebuah proses, tetapi juga adanya praktek dan implementasi Pendidikan. Hal ini para orang tua terus melaksanakan akan nilai Pendidikan dalam keluarga. Namun tanpa disadari para orang tua dalam praktek kesehariannya mereka telah menjalankan fungsi-fungsi keluarga dalam Pendidikan anak, karena fungsi keluarga pada hakikatnya adalah Pendidikan budi pekerti, sosial, kewarganegaraan, pembentukan sebuah kebiasaan, dan Pendidikan intelektual seorang anak. Pendidikan adalah upaya manusia yang dilakukan untuk membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Pemberian pendidikan dilakukan dengan cara menolong peserta didik untuk melaksanakan tugas hidupnya agar bisa mandiri dan bertanggung jawab secara susila (Langeveld:1980).
- (b) Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, Setiap manusia yang ada didunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja. Seperti yang sudah tertulis diatas bahwa ekonomi merupakan peraturan atau manajemen rumah tangga, jadi setiap orang yang sudah berrumah tangga khususnya kepala keluarga haruslah bekerja mencari nafkah supaya mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Jenjang pada sebuah perkawinan seseorang akan meningkatkan kehidupannya dengan berkeluarga yaitu pada jenjang *Grahasta Asrama* itu Istilah yang sudah melangsungkan perkawinan, keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata "*Kula*" dan "*Varga*". *Kula* berarti abdi atau hamba, sedangkan *Varga* berarti jalinan atau ikatan. Jadi "*Kulavarga*" yang dapat berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Dari kata kuluarga mengalami sedikit perubahan bunyi yaitu menjadi "keluarga" yang artinya Keluarga adalah suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, istri dan anak – anak, maka sangatlah keliru apabila merasa berkorban atau terpaksa melakukan sesuatu untuk istri dan atau juga terhadap anak-anaknya, demikian juga sebaliknya". (Jaman,1998:11).
- (c) Faktor Lingkungan merupakan sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Seperti dapat ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya.

2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Desa Adat Lokapaksa

Keberagaman adat dan budaya di Indonesia membuat upacara perkawinan setiap adat pun beragam dan unik. Salah satunya proses perkawinan sesuai adat Bali yang indah dan penuh makna di setiap tahapannya terlebih perkawinan yang ada di Desa Adat Lokapaksa. Setiap proses pernikahan adat di Desa Adat Lokapaksa tidak terbentuk begitu saja. Proses perkawinan berpedoman pada aturan Kitab *Weda* dan hukum Hindu yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengikuti kedua aturan tersebut diyakini pasangan pengantin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia (*Jagaditha*) serta kebahagiaan yang abadi (*Moksa*). (a) Bentuk Perkawinan Desa Adat Lokapaksa, Perkawinan Desa Adat Lokapaksa lebih banyak menjalani perkawinan dari delapan bentuk perkawinan yaitu salah satunya menggunakan *Gabdarwa Wiwaha* Perkawinan yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin yang didasari suka sama suka dan cinta sama cinta yang kemudia dilangsungkan upacara perkawinan sesuai dengan awig- awiga yang ada pada Desa Adat

Lokapakssa. Walau pun pernikahan ini banyak terjadi di Bali kemudian proses ini menjadi bentuk Ngerorod (kawin lari bersama) ataupun peminangan (Dharma sewaka). (b) Syarat Sah Suatu Perkawinan Secara Adat Dan Desa Dinas Lokapaksa, Menurut ajaran agama Hindu, sah tidaknya suatu perkawinan, terkait dengan sesuai atau tidak persyaratan yang ada dalam ajaran agama. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah sebagai berikut: Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan pendeta/rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua mempelai sudah menganut agama Hindu, Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah melakukan upacara byakala/biakaonan sebagai rangkaian upacara Wiwaha, Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan, Tidak ada kelainan, seperti benci, kuming (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa atau sehat jasmani dan rohani, Calon mempelai cukup umur, pria berusia 21 tahun, dan wanita minimal 18 tahun, Calon mempelai tidak boleh memiliki ikatan darah dekat seperti saudara, sepupu, keponakan. Adapun tahapan perkawinan seperti madewasa ayu (hari baik), mejantos, memadik, tipat bantal, Makala-kalaan, natab paweton, mapamit.

3. Implikasi Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Adat Lokapaksa

Terjadinya sebuah implikasi pada sebuah perkawinan dibawah umur yaitu ada implikasi terhadap ekonomi, Terjadinya perkawinan usia dini disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi. (a) Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan yang merupakan penentu ekonomi keluarga. Memenuhi kebutuhan sehari – hari seseorang harus mempunyai pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya karena tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi cara hidup seseorang. perekonomian yang kurang akan menyebabkan pernikahan dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga karena beranggapan bahwa setelah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Pernikahan usia dini bisa terjadi pada keluarga yang dianggap kurang mampu, (b) implikasi social budaya Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang menyatukan dua insan yang berbeda untuk saling terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sakral sebagai seorang suami seorang istri, dimana ikatan perkawinan menghasilkan suatu hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri serta mempunyai suatu hak serta kewajiban dalam sebuah keluarga. Suatu perkawinan dalam kehidupan manusia senantiasa menjadi impian dan cita-cita, karena sejatinya manusia diciptakan oleh yang maha kuasa untuk berpasang-pasangan. (Usman, 2006:268), (c) implikasi terhadap psikologi pasangan Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja. Sebab, pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato dalam buku Pengantar Psikologi Umum oleh Walgito pada tahun 2003, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia. Psikologi perkawinan merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional yang diawali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki. Kematangan ini bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga sosial dan emosional. (Muss, dalam Nika 2011:23). Perkawinan yang masih muda juga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan.

Perkawinan di bawah umur di Desa Adat Lokapaksa masih menjadi praktik yang cukup lazim ditemukan. Hal ini berkaitan erat dengan norma sosial dan budaya setempat yang memandang

bahwa seseorang, khususnya perempuan, dianggap siap menikah setelah mengalami menstruasi atau dianggap telah dewasa oleh keluarga. Dalam beberapa kasus, perkawinan dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga apabila terjadi hubungan pra-nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Budaya malu dan kehormatan keluarga menjadi alasan kuat orang tua segera menikahkan anaknya, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak tersebut.

Ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang dominan, di mana keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas menganggap pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif perkawinan dini memperparah kondisi tersebut. Tak kalah penting, sistem adat dan peran tokoh masyarakat yang kuat seringkali membuat masyarakat lebih tunduk pada aturan adat dibandingkan pada hukum negara.

Lembaga adat di Desa Lokapaksa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan apakah suatu perkawinan dapat diterima secara sosial. Dalam banyak kasus, persetujuan dari bendesa adat atau tokoh adat lainnya menjadi lebih penting dibanding ketentuan hukum negara. Hal ini membuat aparat hukum atau pemerintah desa kesulitan menegakkan undang-undang yang melarang perkawinan anak. Lembaga adat sebetulnya memiliki potensi besar untuk menjadi mitra dalam upaya pencegahan perkawinan dini jika dilibatkan dalam edukasi dan advokasi perlindungan anak.

Perkawinan di bawah umur membawa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang serius. Dari segi kesehatan, anak perempuan berisiko mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan. Dari sisi psikologis, ketidaksiapan mental sering berujung pada konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan perceraian. Selain itu, anak yang menikah muda biasanya putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, yang akhirnya melanggengkan lingkaran kemiskinan. Dampak-dampak ini tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah, LSM, dan tokoh adat harus bersinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan dini. Peningkatan akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan, dan penguatan ekonomi keluarga juga merupakan langkah strategis dalam jangka panjang. Yang tidak kalah penting adalah melibatkan lembaga adat sebagai agen perubahan yang bisa membantu menyelaraskan antara nilai-nilai tradisional dengan perlindungan hukum terhadap anak. Dengan pendekatan yang tepat, praktik perkawinan di bawah umur di Desa Adat Lokapaksa dapat ditekan secara signifikan.

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur di Desa Adat Lokapaksa masih terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat, tekanan sosial, ekonomi keluarga, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan dini. Meskipun peraturan perundang-undangan nasional telah menetapkan batas minimal usia perkawinan, praktik di lapangan masih memperlihatkan adanya toleransi terhadap perkawinan di bawah umur, terutama jika telah terjadi hubungan yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Lembaga adat dan keluarga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perkawinan, sehingga upaya penanggulangan perlu melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum guna melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syamsiah. (1995). *Profil Wanita Tahun 2000*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Ashari, Semeru.
- Anderson, Benedict. (1999). *Komunitas-Komunitas Terbayang Renungan tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*.
- BAPPEDA Kabupaten Sukabumi. (2008). *Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi*.
- Bertens.K. (2011). *Etika*. Kanisius anggota IKAPI. Cetakan pertama. Yogyakarta.
- Bungin,Burharudin. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus*
- Chaer, Abdul. (2013). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Confusius, dalam Goode,Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Dharmika, Ida Bagus. (2005). *Menyamabraya (hakikat hubungan manusia dengan manusia di Bali)*. Denpasar: Musyawarah Majelis Agama dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama.
- Djajasudarma, T. Fatimah. (1999). *Semantik 2, Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung.
- Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali. (2008). *Perkawinan 'Pada Gelahang'*. Pusat
- Dyatmikawati, Putu. (2013). Disertasi. Surabaya: Universitas 17 Agustus.
- Kaler, I Gusti Ketut. (1967). Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali. Denpasar: Bali Agung. Perhimpunan.
- Fatoni, Abdurrahmat H. (2011). *Metologi Penulisan & Teknik Penyusunan Skripsi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grasindo. Artadi, I Ketut. (2003)., *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya* Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Gulo, W. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Ika Novitasari. (2019). *Jurnal. Konsep Tri Hita Karana Dalam Subak*.
- Harmadi, J. (2005). *Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 3.
- Jalaludin, H. (2002). *Psikologi Agama Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kadarsan, Halimah. (1995). *Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1985). *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Pasaribu, Ali Musa,